

## ABSTRAK

Ainun Basira, 18382042015, *Pelaksanaan Zakat Tijarah Pada Buruh Migran Toko Kelontong Perspektif Hukum Islam Di Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing H. Abd. Wahed, MHI.

**Kata Kunci:** Zakat Tijarah, Hukum Islam

Zakat tijarah merupakan salah satu zakat yang diwajibkan bagi ummat Islam untuk dikeluarkan hakikatnya zakat tijarah merupakan zakat harta dagangan kita selaku ummat Islam yang wajib dikeluarkan untuk membersihkan harta kita dari hak orang lain hal ini diatur oleh agama Islam, ummat Islam wajib mengeluarkan zakat tijarah jika harta pedagang sudah sampai satu nisab. Agama Islam tidak serta merta mewajibkan mengeluarkan zakat tijarah bagi ummatnya melainkan Islam memberikan batasan yaitu nisab jika harta tidak sampai pada satu nisab maka tidak perlu mengeluarkan zakat tijarah sehingga hal ini tidak memberatkan bagi ummat Islam pada umumnya dan hal ini pula yang menarik untuk diteliti terkait pengeluaran zakat tijarah pada buruh migran toko kelontong perspektif hukum Islam, sebab melihat penghasilan yang cukup besar dari bisnis perdagangan.

Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti bertujuan untuk mengkaji dua permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana pelaksanaan zakat tijarah pada buruh migran toko kelontong di desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya Kecamatan Bekasi; kedua, bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat tijarah pada buruh migran toko kelontong di desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi.

Jenis penelitian ini adalah empiris kualitatif dengan menggunakan pendekatan *sosio legal*. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur, observasi non partisipan dan dokumentasi. Lokasi penelitian yang digunakan adalah di Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi. Metode analisis data dalam penelitian yang digunakan adalah reduksi data paparan data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, jadi fakta yang terjadi pada masyarakat melaksanakan zakat hasil pedagang kelontong dengan memberikan kepada tetangga, pesantren, saudara dan juga anak yatim yang secara langsung. Ada juga sebagian masyarakat tidak menggunakan dasar hukum Islam tentang kewajiban zakat dari hasil pedagang kelontong, mereka membayar zakat tijarah ini ada yang berupa uang dan juga sembako. Yang *kedua* Pandangan hukum Islam terkait dengan pelaksanaan zakat tijarah pada buruh migran toko kelontong sudah sesuai dalam segi hal nisab, haul dan siapa yang berhak menerimanya. Dan tidak sesuai dari segi perhitungan dalam mengeluarkannya, karena para pedagang tidak mempedulikan terkait benar dan salah dalam perhitungan zakat tijarah.